



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANK PASAR
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah dipandang perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur adanya wadah hukum dalam bentuk perbankan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
dan
BUPATI SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PD BPRS Bank Pasar adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah, yang modal seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Prinsip Syariah Dalam Perbankan adalah kegiatan yang menganut prinsip-prinsip wadi'ah, murabahah, mudharabah, istishna', ijarah, salam, rahn, qardh, qardhul hasan dan musyarakah .
9. Wadi'ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang .
10. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati .
11. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati .
12. Istishna' adalah akad jual beli barang (Mashnu) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani) . Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Pararel .
13. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang anantara bank (Mu'ajir) .

14. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam l'aih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila Bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslah Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Pararel .
15. Rahn adalah akad penyerahan barang / harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang .
16. Qardh adalah akad pinjaman dari Bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman . Muqridh dapat menerima jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus .
17. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari Bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman .
18. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut .
19. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional .
20. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syariah .
21. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha PD BPRS Bank Pasar .
22. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPRS Bank Pasar yang berbentuk Perusahaan Daerah .
23. Direksi adalah Direksi PD BPRS Bank Pasar .

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar disingkat PD BPRS Bank Pasar .
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PD BPRS Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

PD BPRS Bank Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah.

**Bagian Ketiga
Wilayah Kerja**

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PD BPRS Bank Pasar berkedudukan di Ibukota Kabupaten Semarang, dapat membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Kas di wilayah Daerah .
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Kas PD BPRS Bank Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPRS Bank Pasar dalam melaksanakan usahanya berasaskan prinsip syariah .

Pasal 6

PD BPRS Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membantu dan mendorong percepatan pembangunan Daerah dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah .

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PD BPRS Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip syariah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD BPRS Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. Tabungan berdasarkan prinsip wadia'ah dan mudharabah.
 2. Deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah.
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro dan kecil ;
- c. melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. murabahah ;
 - b. istishna' ;
 - c. ijarah ;
 - d. salam ;
 - e. jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a. mudharabah ;
 - b. musyarakah ;
 - c. bagi hasil lainnya .

3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a. rahn ;
 - b. qardh ;
 - c. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan pada BPRS Bank Pasar sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional;
 - d. melakukan kerjasama antara lain PD BPRS Bank Pasar dengan Lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain;
 - e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PD BPRS Bank Pasar juga bertindak sebagai lembaga Baitul Maal .

Pasal 10

- (1) PD BPRS Bank Pasar dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) PD BPRS Bank Pasar tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

Pasal 11

Dalam hal PD BPRS Bank Pasar akan melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional .

BAB V

MODAL

Pasal 12

Modal disetor dan ditempatkan PD BPRS Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemilik modal PD BPRS Bank Pasar adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 15

Kepengurusan PD BPRS Bank Pasar terdiri dari :

- a. Bupati ;
- b. Direksi ;
- c. Dewan Pengawas .

Bagian Pertama
Kewenangan Bupati / Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas .

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PD BPRS Bank Pasar dalam Rapat Umum Pemegang Saham .
- (2) Dalam hal seluruh saham PD BPRS Bank Pasar dimiliki oleh satu Daerah, Bupati bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham .
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham .
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar ;
 - b. perubahan jumlah modal ;
 - c. pengalihan aset tetap ;
 - d. penggunaan laba ;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang ;
 - f. kerjasama PD BPRS Bank Pasar ;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan ; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPRS Bank Pasar .

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi menjadi Anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPRS Bank Pasar.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 19

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPRS Bank Pasar yang sehat ;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - f. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - g. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara ;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan ;
 - i. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPRS Bank Pasar secara sehat ;
 - j. sehat jasmani dan rohani .
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan / atau bidang keuangan ;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) dibidang ekonomi, keuangan atau hukum ;
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPRS Bank Pasar yang sehat .
- (3) Persyaratan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dintayakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Pasal 20

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati .
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain.

Pasal 21

- (1) Antara sesama anggota Direksi dan/atau antara Anggota direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping , termasuk menantu dan ipar .
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- (4) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD BPRS Bank Pasar .

Bagian Ketiga Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang .
- (2) Apabila anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama .

- (3) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional sekurang-kurangnya :
 - a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau
 - b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan syariah ; atau
 - c. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki persyaratan di bidang perbankan syariah.
- (4) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
- (5) Direktur Utama BPRS wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Bupati.
- (6) Anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (7) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (8) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang layak atau tidaknya calon direksi yang diusulkan tersebut.
- (9) Bupati setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi .
- (10) Keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Bupati .

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 23

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar yang lama berakhir .

Pasal 24

Laporan pengangkatan anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar wajib disampaikan oleh PD BPRS Bank Pasar kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi PD BPRS Bank Pasar dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang pengangkatan anggota direksi.

Bagian Kelima
Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional PD BPRS Bank Pasar .
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPRS Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPRS Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPRS Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPRS Bank Pasar setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Direksi mempunyai wewenang antara lain :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD BPRS Bank Pasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi ;
- c. menetapkan Struktur organisasi dan tata kerja PD BPRS Bank Pasar atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPRS Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. apabila dipandang perlu untuk mewakili PD BPRS Bank Pasar sebagaimana pada huruf d direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih ;
- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. menjual atau melapaskan hak atas barang milik PD BPRS Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- h. membeli barang untuk keperluan PD BPRS Bank Pasar ;
- i. menggadaikan barang-barang milik PD BPRS Bank Pasar berdasarkan persetujuan dan / atau pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan semua Direktur .

**Bagian Keenam
Pembagian Tugas Direksi**

Pasal 30

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro / Bagian / Seksi / Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya PD BPRS Bank Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi .
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPRS Bank Pasar sebagai pelaksana tugas Direksi .
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPRS Bank Pasar dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**Bagian Ketujuh
Rapat Direksi**

Pasal 31

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPRS Bank Pasar, diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi .

**Bagian Kedelapan
Laporan Direksi**

Pasal 32

Direksi wajib membuat laporan tahunan perkembangan usaha PD BPRS Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesembilan
Hak, Penghasilan, Dan Penghargaan**

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai .
 2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama .
 - b. tunjangan keluarga :
 1. Istri / suami paling banyak sebesar 10 % (sepuluh per seratus) kali gaji pokok.
 2. Anak paling banyak sebesar 10 % (sepuluh per seratus) kali gaji pokok maksimal 2 orang anak.
 - c. tunjangan kemahalan ;

- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPRS Bank Pasar dan ketentuan yang ditetapkan Direksi ;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPRS Bank Pasar ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPRS Bank Pasar ;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan ;
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPRS Bank Pasar .
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPRS Bank Pasar .
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak melebihi jumlah 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPRS Bank Pasar yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah .

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir .
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh .

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir .

**Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Anggota Direksi**

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPRS Bank Pasar ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas .

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi .

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota direksi merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan .

Bagian Kesebelas
Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi menjadi Anggota Dewan Pengawas PD BPRS Bank Pasar harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
- a. integritas ;
 - b. kompetensi ; dan
 - c. reputasi keuangan .
- (2) Anggota dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPRS Bank Pasar .
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya .

Pasal 41

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS Bank Pasar yang sehat ;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) ;
 - e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - g. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara ;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan ;
 - i. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPRS Bank Pasar secara sehat ;
 - j. sehat jasmani dan rohani .
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan / atau
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan ;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi, keuangan atau hukum;
- (3) Persyaratan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ;
 - b. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan .

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas .
- (2) Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota Dewan Pengawas wajib berpengalaman di bidang perbankan.

- (3) Bagi anggota Dewan Pengawas lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan.
- (4) Dewan Pengawas PD BPRS Bank Pasar wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Bupati.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami / istri ; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri, mertua, menantu, dan saudara kandung .
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPRS Bank Pasar yang diberi pembiayaan oleh PD BPRS Bank Pasar .

Bagian Keduabelas Pangkat Anggota Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketigabelas Tugas , Fungsi , Wewenang Dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Pasal 46

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemerintah Daerah, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPRS Bank Pasar.

Pasal 47

- Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPRS Bank Pasar;
 - b. pengawasan atas pengurusan PD BPRS Bank Pasar;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPRS Bank Pasar;

- d. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD BPRS Bank Pasar.

Pasal 48

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPRS Bank Pasar ;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPRS Bank Pasar ;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi / Anggota Direksi kepada Bupati ;
- e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPRS Bank Pasar .

Pasal 49

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati .
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas .

Bagian Keempatbelas Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas.
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas ;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas ;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas .
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas ;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas .
- (3) Apabila dipandang perlu pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPRS Bank Pasar yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang .

Bagian Kelimabelas Rapat Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas .
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota Dewan Pengawas .

Pasal 52

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenambelas Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 54

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala atau periodik paling sedikit dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya dan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Bagian Ketujuhbelas Hak, Penghasilan Dan Penghargaan

Pasal 55

- (1) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari rata-rata penghasilan Direktur Utama PD BPRS Bank Pasar di bawah pengawasannya ;
 - b. Anggota paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas .
- (2) Honorarium Dewan Pengawas berasal dari PD BPRS Bank Pasar yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapat pengesahan Bupati .
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama paling sedikit sebesar 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan .
- (5) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Bagian Kedelapanbelas Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia .
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPRS Bank Pasar ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Bupati .
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 58

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi .
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum .
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat .
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan .
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya .

BAB VII

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ;
 - c. reputasi keuangan .
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) antara lain adalah pihak-pihak yang :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat ;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia .
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan / atau keuangan secara umum .
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit / pembiayaan macet ;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan .

Pasal 61

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah anatar lain meliputi:
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PD BPRS Bank Pasar terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah Nasional dan Bank Indonesia ;
 - c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh PD BPRS Bank Pasar ;
 - d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PD BPRS Bank Pasar secara keseluruhan dalam laporan publikasi PD BPRS Syariah ;

- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PD BPRS Bank Pasar untuk dimintakan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional ;
 - f. bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan .
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia .

Pasal 62

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah PD BPRS Bank Pasar sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah PD BPRS Bank Pasar hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PD BPRS Syariah dapat merangkap anggota Dewan Syariah Nasional.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan pihak yang terafiliasi PD BPRS Bank Pasar .

Pasal 63

Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas Syariah paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari rata-rata penghasilan Dewan Pengawas PD BPRS Bank Pasar di bawah pengawasannya ;
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 64

Pengangkatan setiap pegawai PD BPRS Bank Pasar harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia ;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
- d. dinyatakan sehat dokter yang ditunjuk oleh Direksi ;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
- f. lulus ujian seleksi .

Pasal 65

- (1) Kedudukan hukum, gaji, tata kerja, prosedur pengangkatan, dan pemberhentian pegawai PD BPRS Bank Pasar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap PD BPRS Bank Pasar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Bupati .
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai honorer atau tenaga kontrak dan pegawai bulanan .

BAB IX

JAMINAN HARI TUA

Pasal 66

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPRS Bank Pasar, iuran pegawai dan dana kesejahteraan PD BPRS Bank Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi .
- (2) Besarnya jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji .

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 67

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPRS Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPRS Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPRS Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati .

BAB XI

RENCANA JANGKA PANJANG PD BPRS BANK PASAR

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyampaikan Rencana Jangka Panjang 4 (empat) tahunan pada saat diangkat sebagai Direksi PD BPRS Bank Pasar .
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati .

BAB XII

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 69

- (1) Tahun buku PD BPRS Bank Pasar adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.

- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPRS Bank Pasar yang bersangkutan atau media massa .

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 70

- (1) Laba bersih PD BPRS Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a. bagian laba untuk daerah | 55 % ; |
| b. cadangan umum | 10 % ; |
| c. cadangan tujuan | 10 % ; |
| d. dana kesejahteraan | 10 % ; |
| e. jasa produksi | 10 % ; |
| f. zakat | 2,5 % ; |
| g. dana pembinaan | 2,5 % . |
- (2) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya .
- (3) Cadangan Umum antara lain untuk laba ditahan penggunaannya atas persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk jaminan hari tua pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai yang besamya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XIV

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi atau pegawai PD BPRS Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPRS Bank Pasar, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Pasal 73

- (1) Dengan tidak mengurangi hak dari Lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD BPRS Bank Pasar serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasannya disampaikan kepada Bupati .
- (2) Akuntan Publik / Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PD BPRS Bank Pasar serta pertanggungjawabannya .

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 74

PD BPRS Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah / Bank Swasta dan / atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan usaha, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati .
- (2) Pembinaan Teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia .

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 76

- (1) Pembubaran PD BPRS Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat .
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PD BPRS Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Apabila PD BPRS Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPRS Bank Pasar dan sisa lebih kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Panitia pembubaran PD BPRS Bank Pasar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPRS Bank Pasar kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Dewan Pengawas PD BPRS Bank Pasar yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

(6) Pembubaran PD BPRS Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di *Ungaran*
pada Tanggal *15-01-2008*

WAKIL BUPATI SEMARANG

ttd.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-01-2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

ttd.

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PD BPRS BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dipandang perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah, dimana untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Semarang perlu mengatur adanya wadah hukum dalam bentuk perbankan, yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang .

Dalam pelaksanaan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku khususnya dibidang perbankan yang didalamnya juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah dan juga yang mengatur tentang Perusahaan Daerah, karena Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini berbentuk Perusahaan Daerah, yaitu diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat .
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah .
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6 / 17 / PBI / 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

PD BPRS Bank Pasar juga bertindak sebagai lembaga Baitul Maal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Direksi tidak akan melampaui kewenangannya dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Direksi dapat membeli barang untuk keperluan PD BPRS Bank Pasar untuk nominal harga di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Besarnya tunjangan kemahalan disesuaikan dengan rasio rentabilitas saham paling tinggi sebesar 2 (dua) kali penghasilan Direktur Utama .

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perawatan / tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jawaban Bupati atas keberatan yang diajukan oleh Anggota Direksi tersebut adalah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja .

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN RA ERDAH ICA BUPATI SEMARANG NOMOR 3